BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah perintah agama yang wajib laksanakan oleh setiap umat Islam yang mampu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, memiliki tujuan yang sangat mendasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrumen kepastian untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (hifzd an-nafs). Zakat ialah menyerahkan separuh dari harta benda yang sudah ditentukan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat bukan hanya merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah tetapi juga merupakan manifestasi kepedulian sosial kaum muslim yang berkecukupan kepada kaum muslim yang tidak berkecukupan.

Melalui syariat zakat, kehidupan fakir, miskin, dan orangorang yang membutuhkan dapat teperhatikan dengan baik. Zakat

¹ Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), *h.* 5.

² Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat*, *Sedekah*, *dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), *h*. 34.

dapat juga sebagai suatu pengejawantahan atas titah Allah SWT kepada untuk selalu membantu dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa..."³

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatlah oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda:

"Diriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda: Demi dzat yang menggenggam jiwaku, *Tidak (sempurna) keimanan seseorang, sehingga dia menyayangi saudaranya, sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri.*" (HR. *Mutafaqun 'Alaih*)⁴

Dasar hukum kewajiban zakat berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan 'Ijma ulama. Kewajiban menunaikan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

Khazanah Ilmu, 2013), h. 106.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2013), *h*. 106.

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, *Terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin*, Cet. 1, (Bandung: Jabal, 2011), *h.* 376.

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁵

Terdapat dua macam zakat, yakni: zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Adapun banyaknya ialah satu *sha'* (2,5 kg) dari bahan makanan pokok untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Sedangkan zakat *mal* ialah zakat yang keluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat ialah ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslim yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, zakat juga memiliki banyak hikmah dan tujuan. Hikmah tersebut yaitu sebagai bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah SWT, selain itu zakat adalah hak *mustahik*, zakat memiliki manfaat sebagai pertolongan, zakat juga merupakan wujud amal bersama dari orang yang berkecukupan untuk orang yang membutuhkan pertolongan, sebagai sumber dana untuk pembangunan ataupun fasilitas bagi umat Islam. Dengan menunaikan zakat, Allah SWT

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat

٠

2.

⁶ Rahmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), *h.* 82-83.

akan membalas zakatnya dengan balasan yaitu berupa pahala kebaikan sebagai bekal akhirat, juga balasan kebaikan di dunia, Allah akan melipat gandakan hartanya.

Pengelolaan zakat harus dikelola dengan benar oleh para amil, penghimpunan zakat biasanya dilaksanakan di tempat ibadah atau lembaga sosial yang diberikan kewenangan untuk menghimpun zakat. Tujuan pengelolaan zakat tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan sebagai upaya pengembangan zakat agar dapat menciptakan kesejahteraan umat dan menanggulangi kemiskinan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pola pengelolaan zakat pun jadi semakin mudah dengan munculnya pembayaran zakat melalui sistem *online*. Sistem tersebut akan memudahkan *muzakki* yang akan menunaikan zakat, karena cara seperti bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun. *Muzakki* dapat melakukan pembayaran zakat dengan cara transfer menggunakan elektronik *banking*. ⁷

Dompet Dhuafa Banten merupakan salat satu lembaga yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk membayar zakat

⁷ Ari Girang Pratadina, 2019, "Pengelolaan dan Peran Zakat Online dalam Optimalisasi Potensi Zakat: Kajian terhadap Dompet Dhuafa Republika di Yogyakarta", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, dalam http://repository.umy.ac.id, diunduh pada 27 Oktober 2021 pukul 18.53 WIB.

melalui transfer dengan cara mengakses website resmi Dompet Dhuafa Banten di www.ddbanten.com. Hal ini dapat mempermudah muzzaki untuk menunaikan zakat melalui website, sosial media atau media elektronik lainnya. Dompet Dhuafa Banten menyediakan fasilitas pembayaran salah satunya transfer bank. Masyarakat yang ingin membayar zakat dengan cara transfer bank dapat melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui elektronik banking.

Elektronik *banking* adalah jenis transaksi bank yang dilakukan melalui jalur *online* atau sebagai aktifitas perbankan melalui internet. Layanan ini memungkinkan nasabah dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khusus-nya *via web*. Tampubolon mengartikan internet *banking* atau elektronik *banking* sebagai suatu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk mendapat informasi, berkomunikasi dan transaksi melalui jaringan internet dan bukan hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet.⁸

⁸ Yusuf S. Barusman, *Pemanfaatan E-Banking dalam Industri Perbankan Ditinjau dari Structure-conduct-Performance Paradigm di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Oktober 2010 : 1-20, diunduh pada 20 September 2021 Pukul 08.43 WIB.

Agar dapat menggunakan fasilitas elektronik *banking* dalam pembayaran zakat *muzzaki* harus mempunyai Tabungan atau Giro dan kemudian baru dapat mengajukan layanan elektronik *banking* yang meliputi internet *banking*, *mobile banking*, *phone banking* dan SMS *banking*.

Perkembangan teknologi di era modern yang memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat secara *online* dirasakan oleh sebagian masyarakat dengan tidak harus datang ke lembaga amil zakat yang ada. Namun adanya kemudahan dalam menggunakan teknologi tersebut, dilihat dari ketentuan hukumnya atas transaksi yang digunakan, masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti mengenai keabsahan dan belum mengerti mengenai tata cara berzakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini karena masyarakat terbiasa melakukan pembayaran secara langsung dengan akad *ijab qabul*. Sedangkan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* dilakukan dengan cara tidak langsung dan tanpa akad *ijab qabul* zakat.

Berdasarkah hasil wawancara penulis dengan beberapa warga sekitar, terkait pembayaran zakat yang dilakukan secara tidak langsung, mereka tidak begitu paham dengan tata cara

pembayarannya juga berpendapat bahwa pembayaran seperti itu dirasa kurang *afdhol*, karena biasanya mereka melakukan pembayaran zakat kepada *amil* secara langsung dengan dilakukannya akad serah terima dan diakhiri doa.

Menurut Ibu Kamroh beliau berpendapat bahwa pembayaran seperti itu belum pernah ia lakukan dan merasa kurang *afdhol*, beliau lebih tenamg ketika membayar zakat langsung di hadapan amil kemudian disoakan atau memberikannya langsung pada *mustahik* setempat. ⁹ Menurut Bapak Ahmad, beliau kurang memahami pembayaran zakat melalui elektronik *banking* karena belum pernah melakukannya, juga merasa ragu dengan kesahannya, beliau biasa membayar zakat secara langsung dengan mengucap ijab qabul. 10 Menurut Ibu Nurhayati, beliau belum memahami dan tidak mengetahui pembayaran zakat melalui transfer. Menurut Ibu Hasanah membayar zakat lebih baik dengan ijab qabul khususnya zakat fitrah. 11 Menurut Ibu Husnul pembayaran zakat dengan cara transfer sudah dibolehkan tetapi beliau merasa pembayaran seperti itu kurang *afdhol*, seperti zakat fitrah dianjurkan untuk membayar

⁹ Wawancara dengan Ibu Kamroh, pada tanggal 20 November 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad, pada tanggal 20 November 2021.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Hasanah, pada tanggal 20 November 2021.

dengan beras atau bahan makanan pokok, kalau dengan uang termasuk transfer sepertinya kurang tepat.¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pelaksanaan pembayaran zakat dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking (Studi Kasus di Dompet Dhuafa Banten".

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat melalui elektronik banking Dompet Dhuafa Banten?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran zakat melalui elektronik banking di Dompet Dhuafa Banten?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang

¹² Wawancara dengan Ibu Husnul, pada tanggal 20 November 2021.

diharapkan. Penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran zakat melalui elektronik *banking* di Dompet Dhuafa Banten.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat melalui elektronik banking di Dompet Dhuafa Banten.
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran zakat melalui elektronik banking di Dompet Dhuafa Banten.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ialah sebagai berikut:

 Secara teoretis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya tentang zakat. 2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang pelaksanaan pembayaran zakat melalui elektronik *banking*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti. Berikut ini adalah hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Dinda Annisa, judul skripsi "Pengaruh Tingkat Kesadaran pengguna Mobile Banking terhadap Pembayaran Zakat Online pada Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC. Medan Aksara". Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesadaran pengguna mobile banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat online pada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC. Medan Aksara. Terdapat kesamaan dalam pembahasan yaitu tentang pembayaran zakat, dan terdapat perbedaan mengenai fokus pada objek penelitian dimana skripsi ini membahas tentang pengaruh tingkat kesadaran pengguna mobile banking terhadap pembayaran zakat online pada

nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC. Medan Aksara penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam serta pelaksanaan pembayaran zakat secara *online* di Dompet Dhuafa Banten.

Skripsi Ari Girang Pratadina, judul skripsi "Pengelolaan dan Peran Zakat Online dalam Optimalisasi Potensi Zakat: Kajian terhadap Dompet Dhuafa Republika di Yogyakarta". Dalam skripsi ini menyimpulkan Bahwa pengelolaan zakat *online* pada Dompet Dhuafa Republika di Yogyakarta memiliki tahapan melalui sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Pengelolaan zakat *online* yang dijalankan oleh Dompet Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta terus mengalami peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun sejak awal pengelolaan zakat online ini dijalankan. Terdapat kesamaan dalam pembahasan yaitu tentang zakat, dan terdapat perbedaan mengenai fokus penelitian dimana skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan dan peran zakat *online* dalam optimalisasi potensi zakat sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam serta pelaksanaan pembayaran zakat secara *online* di Dompet Dhuafa Banten.

Skripsi Mei Sadatul Chusnia, dengan judul skripsi "Pengaruh Layanan Elektronik Banking Terhadap Kepuasan Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Tulung Agung". Menyimpulkan bahwa layanan elektronik banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi. Terdapat kesamaan dalam pembahasan yaitu tentang layanan elektronik banking sebagai sebuah media transaksi yang dapat digunakan dengan berbagai kemudahan yang dimiliki, dan terdapat perbedaan mengenai fokus penelitian dimana skripsi Mei membahas tentang pengaruh layanan elektronik banking terhadap kepuasan nasabah sedangkan penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap zakat melalui elektronik banking.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa Arab, kata zakat memiliki beberapa arti, kata zakat, asalnya bermakna *an-nama'* (berkembang), *az-ziyadah* (bertambah). Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat termasuk rukun Islam dan sudah menjadi kesepakatan kaum muslim, berdasarkan pada Al-Quran dan hadits Nabi, bahwa

hukum zakat ialah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajibnya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara rinci, contohnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 110.

"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 110). 13

Beberapa ayat dalam surah At-Taubah juga memberikan beberapa penjelasan tentang tentang zakat, seperti pada ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada tiga hal yang bisa menghindarkan orang musyrik dari dibunuh, yaitu taubat dari syirik, menunaikan salat, dan mengeluarkan zakat. Pada ayat 34-35, Allah SWT mengancam orang yang menimbun emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya dengan siksaan yang berat. Pada ayat 60 menjelaskan tentang para *mustahik* zakat. Pada ayat 71 menjelaskan pula tentang zakat yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah SWT di samping beberapa hal lainnya. Sedangkan pada ayat 103,

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., h. 3.

diperintahkan kepada Rasulullah untuk memungut zakat dari kekayaan orang mukmin.¹⁴

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah [9]: 103). 15

Hadits Nabi yang berkaitan dengan kewajiban zakat salah satunya ialah sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz ke Negeri Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka, zakat dari harta mereka yang diambil dari orang -orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka". (Hadits Mutafaqun 'Alaih dan lafalnya menurut riwayat Bukhari. 16

Sedangkan menurut ijma ulama, mereka bersepakat tentang kewajiban zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk

¹⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), *h.* 39-40.

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., h. 203.

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,..., h. 140.

memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka dari itu, seorang muslim yang mengingkari kewajiban zakat berarti dia dianggap telah murtad. Dasar hukum zakat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terdapat dua macam zakat, yakni: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Adapun banyaknya ialah satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Sedangkan zakat mal ialah zakat yang keluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. ¹⁷ Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti hewan ternak, emas dan perak, harta perniagaan, zakat perusahaan, hasil pertanian, hasil laut dan perikanan, zakat barang tambang, harta rikaz dan zakat profesi. ¹⁸

Adapun orang-orang yang dapat diberikan zakat disebut dengan *mustahik* ada delapan golongan, yakni: *Fakir*, *Miskin*, Amil, *Muallaf*, *Hamba Sahaya*, *Gharimin*, *Fisabilillah* dan *Ibnu Sabil* ¹⁹

¹⁷ Rahmansyah, Fiqh Ibadah dan Mu'amalah..., h. 82-83.

¹⁸ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam : Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2018), *h.* 34-56.

¹⁹ Svarif Hidavatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat.... h.* 10-11.

Ada beberapa syarat atas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang harus dipenuhi ketika menunaikan zakat, persyaratan tersebut sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Persyaratan yang dimaksud ialah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat yang harus dipenuhi atas harta wajib zakat yaitu harta ialah milik penuh, harta mempunyai potensi bisa dikembangkan, sudah sampai pada *nishabnya*, sudah mencapai satu tahun (*haul*) dan sudah terpenuhinya kebutuhan pokok..²⁰

Adapun zakat dikatakan sah apabila terpenuhinya niat dan *tamlik*, (memindahkan kepemilikan harta kepada *mustahik*). Niat ialah maksud hati mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta) dengan melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan harta tersebut kepada *amil*.²¹

 20 Sony Santoso, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), $h.\ 24\text{-}26.$

²¹ Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Februari 2020, http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5568/4882, diunduh pada 27 September 2021 pukul 20.21 WIB.

Elektronik *banking* adalah jenis transaksi bank yang dilakukan melalui jalur *online* atau sebagai aktifitas perbankan melalui internet. Layanan ini memungkinkan nasabah dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khusus-nya *via* web. Tampubolon mengartikan internet *banking* atau elektronik *banking* sebagai suatu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk mendapat informasi, berkomunikasi dan transaksi melalui jaringan internet dan bukan hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet.²²

Adapun jenis-jenis teknologi elektronik *banking* adalah sebagai berikut:

1. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

ATM atau Anjungan Tunai Mandiri atau *Automatic Teller Machine*. ATM merupakan perangkat elektronik yang terdiri atas gabungan peranti keras (*hardware*) dan peranti lunak (*software*) yang memiliki fungsi sebagai mesin untuk melayani nasabah tanpa menggunakan tenaga manusia. Kartu ATM dilengkapi dengan nomor PIN (*personal identification number*) berupa

Yusuf S. Barusman, Pemanfaatan E-Banking dalam Industri Perbankan Ditinjau dari Structure-conduct-Performance Paradigm di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Oktober 2010: 1-20, diunduh pada 20 September 2021 Pukul 08.43 WIB.

angka-angka (*password*) yang harus dijaga privasinya. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan cara mengikuti prosedur sesuai dengan petunjuk operasional yang tampak pada monitor mesin ATM.

2. SMS (Short Messege Service) Banking

SMS (Short Messege Service) banking ialah layanan pertama bank yang menggabungkan layanan perbankan dengan telepon seluler untuk memudahkan nasabah pada saat melakukan transaksi. Seiring dengan kemajuan teknologi selanjutnya layanan perbankan syariah memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dan memperluasnya dengan fitur-fitur yang mempermudah nasabah bank syariah melakukan transaksi keuangan.

3. Internet *Banking*

Internet *banking* merupakan suatu layanan perbankan yang menggunakan teknologi informasi berbasis internet. Layanan internet *banking* digunakan dengan perangkat komputer seperti *personal computer*, *laptop*, *notebook*, dan *smartphone*.

4. *Mobile Banking*

Layanan *mobile banking* ialah pengembangan dari dua bentuk inovasi bank yaitu SMS *banking* dan internet *banking*. Secara fungsi internet *banking* dan *mobile banking* memiliki kesamaan, yaitu berbasis internet. ²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah salah satu cara dalam pemecahan masalah atau cara pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan maksud memperoleh data deskriptif berupa rangkaian kata atau lisan dari seseorang dan perilaku yang bisa diteliti. Metode kualitatif berupaya mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan rinci.²⁴

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

-

²³ Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), *h*. 77-79.

Selain itu penelitian ini termasuk pada penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berusaha untuk memandang hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kasus yaitu jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya. Tujuan studi kasus ialah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti²⁶

²⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), *h*.149.

²⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), *h*. 12.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibagi dalam dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diambil secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. 27 Sumber data yang penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan beberapa warga dan wawancara melalui *daring* dengan pihak lembaga zakat Dompet Dhuafa Banten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dalam buku untuk melengkapi data peimer. ²⁸ Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya. ²⁹ Dalam hal ini, data sekunder yang diambil sebagai pelengkap datas sekunder ialah seperti buku-

 $^{^{\}rm 27}$ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), h. 15.

 ²⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), *h*. 56.
 ²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), *h*. 12.

buku, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, penulis juga mendapatkan data melalui informasi dari majalah, arsip, atau dokumen-dokumen dari lembaga zakat Dompet Dhuafa Banten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data pada penelitian ini. Metode observasi ialah metode pengumpulan yang dipakai dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.³⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara ialah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.³¹

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), *h.* 372-377.

³⁰ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), *h.* 65-72.

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan denagn warga secara langsung dan wawancara denga Pimpinan Dompet Dhuafa Banten melalui *online/daring* dengan cara mengirim daftar pertanyaan melalui *chat* kemudian dijawab oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³²

Adapun dokumen yang penulis kumpulkan untuk kepentingan penyusunan skripsi yaitu profil Dompet Dhuafa Banten seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan program Dompet Dhuafa Banten.

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif dimanfaatkan oleh penulis, proses ini dimulai dengan menelaah dan memilih data yang tersedia yang

 $^{^{\}rm 32}$ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 191.

dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta sumber literasi lainnya kemudian dimasukkan dalam penelitian dalam bentuk deskriptif. Data yang ada kemudian dipelajari secara dalam selanjutnya menyusun dan mengelompokkan sesuai pembahasan yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir.³³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

- Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah,
 Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian,
 Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan,
 Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika
 Pembahasan.
- BAB II Kondisi Objektif berisi tentang Sejarah Dompet Dhuafa
 Banten, Visi dan Misi, Program Dompet Dhuafa Banten
 dan Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Banten.
- BAB III Kajian Teoretis berisi tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Rukun dan Syarat Harta Zakat, Harta

³³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), *h.* 236-237.

-

Wajib Zakat, *Muzakki* (orang yang wajib berzakat), *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), Pengelola Zakat/Amil Zakat, Hikmah dan Manfaat Zakat, Kedudukan Akad *Ijab Qabul* dalam Zakat, Pengertian Elektronik *Banking*, Jenis Transaksi dan Produk Elektronik *Banking*.

Pembahasan Hasil Penelitian berisi tentang Pelaksanaan
 Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking di
 Dompet Dhuafa Banten dan Tinjauan Hukum Islam
 Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Melalui
 Elektronik Banking di Dompet Dhuafa Banten.

BAB V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.